



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M.Noor Admadibrata No. 5 Telp. (0741)- 62455 Fax. (0741) 63461, Jambi
J A M B I

35

Kode Pos 36122

TANGGAPAN MANAJEMEN ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN

Kami sependapat atas kondisi Temuan Pemeriksaan

Penjelasan singkat :

menindaklanjuti temuan tersebut, kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan keuangan khususnya penggunaan APBD, kami telah berkonsultasi dengan BPKAD sebagai leading sektor pengelolaan keuangan di daerah dan berpedoman pada Permendagri. Selanjutnya semua dokumen perencanaan dan penganggaran telah dilakukan review terlebih dahulu oleh inspektorat sebelum dilaksanakan, dalam penyusunan DPA berpedoman pada Permendagri dan dalam pelaksanaan tugas berkonsultasi dg BPKAD.

Jambi, April 2023

KEPALA DINAS,



Imron Rosyadi, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19710510 199703 1 008



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

**Jl. Pengeran Hidayat KM 6,5 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kotabaru Jambi 36127
Telp. (0741)445388, Fax. (0741) 445386**

Jambi, 14 April 2023

Nomor : 53.16/TRC.LKPD/PROV.JMB/4/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Tanggapan atas Konsep
Temuan Pemeriksaan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi
di
Jambi

Menindaklanjuti Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 44/ST/XVIII.JMB/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 untuk melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi, bersama ini kami sampaikan dengan hormat **Konsep Temuan Pemeriksaan** untuk diberi tanggapan oleh instansi terkait, yaitu:


1. Pembayaran Belanja Honorarium pada 43 OPD Sebesar Rp7.440.745.000,00 Tidak Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur.

Dengan menjaga kerahasiaan, dimohon untuk tidak *mem-fotocopy* temuan pemeriksaan dan apabila telah diberi tanggapan harap lembar temuan pemeriksaan tersebut disampaikan kembali kepada Tim Pemeriksa BPK. Tim Pemeriksa tidak bertanggung jawab atas adanya kebocoran informasi dari temuan pemeriksaan tersebut.

Tanggapan harap diketik dalam surat berkop instansi terkait pada kertas Ukuran A4, ditandatangani dan distempel basah serta dibuat terpisah untuk setiap judul temuan pemeriksaan. Kami mengharapkan tanggapan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Pemeriksa paling lambat hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 13.00 WIB di ruang kerja BPK Kantor BPKPD Provinsi Jambi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Pemeriksa,



Muhammad Herdyan Sukmana Isman
NIP 198607072010051001

(Contoh Komentar Instansi)

KOP SURAT ENTITAS

TANGGAPAN MANAJEMEN ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN

Kami sependapat atas kondisi Temuan Pemeriksaan

Penjelasan singkat:

.....
.....
.....

Jambi, April 2023

(PIMPINAN PD)

(STEMPEL DAN TANDA TANGAN)

(NAMA DAN NIP)

Catatan:

Untuk tanggapan Manajemen diketik pada kertas Ukuran A4 dan dibuat untuk masing-masing Temuan Pemeriksaan secara terpisah. *Softcopy word* tanggapan (tanpa tandatangan) agar dapat di email kepada email tim di lkpdprovjambi2022@gmail.com

17. Pembayaran Belanja Honorarium pada 43 OPD Sebesar Rp7.440.745.000,00 Tidak Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur

KONDISI

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi per 31 Desember 2022 (*unaudited*) menyajikan anggaran Belanja Pegawai dalam LRA sebesar Rp1.376.101.970.948,00 dengan realisasi sebesar Rp1.510.158.703.505,12 atau sebesar 93,80%. Dari realisasi belanja tersebut, diantaranya direalisasikan untuk Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp25.905.312.300,00.

Standar Harga Satuan Regional diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diantaranya mengatur Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Gubernur Jambi telah mengatur tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dalam Keputusan Gubernur Nomor 920/Kep.Gub/BPKPD-7/1/2021 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur tentang SSH Pemprov Jambi, diatur batas tertinggi mengenai satuan biaya honorarium termasuk di dalamnya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Hasil review atas Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) 43 OPD diketahui bahwa terdapat penganggaran yang ditujukan untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk Staf PPTK dan Staf PPK yang tidak diatur dalam Perpres maupun Keputusan Gubernur yang mengatur tentang SSH.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja penanggung jawab pengelola keuangan pada 43 OPD dan dokumen rekapitulasi pembayaran honor untuk staf PPK dan Staf PPTK yang ditandatangani masing-masing OPD diperoleh informasi bahwa terdapat 43 OPD yang merealisasikan pembayaran honor untuk Staf PPTK dan 10 OPD yang merealisasikan pembayaran honor Staf PPK yang tidak diatur dalam Perpres maupun Keputusan Gubernur, dengan total realisasi selama TA 2022 adalah sebesar Rp7.164.331.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1 Realisasi Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan kepada Staf PPTK dan Staf PPK

(dalam Rupiah)

Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Jumlah OPD	Pembayaran Honorarium selama TA 2022 (Sebelum Pajak)	Pembayaran Honorarium selama TA 2022 (Setelah Pajak)
Staf PPTK	43	6.968.245.000,00	6.667.480.600,00
Staf PPK	10	472.500.000,00	446.163.000,00
Total		7.440.745.000,00	7.113.643.600,00

Dari tabel di atas, diketahui selama TA 2022 terdapat pembayaran honorarium untuk Staf PPTK pada 43 OPD atau seluruh OPD dan sebesar Rp6.968.245.000,00 dan pembayaran honorarium untuk Staf PPK pada 10 OPD (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian, Biro Umum, dan

Sekretariat DPRD) sebesar Rp472.500.000,00. Rincian pembayaran honorarium untuk setiap OPD dapat dilihat pada Lampiran 1.

Hasil wawancara kepada Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BPKPD diperoleh informasi bahwa penganggaran untuk staf PPTK dan staf PPK karena mengartikan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hal itu bertentangan dengan Lampiran Perpres nomor 33 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi angka 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang diberikan kepada: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

KRITERIA

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 - 1) Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Lampiran I Angka 1. Satuan Biaya Honorarium Angka 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Honorarium diberikan kepada:
 - a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b) Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK);
 - c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - d) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- b. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 920/Kep.Gub/BPKPD-7.1/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 Lampiran I Angka 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Honorarium diberikan kepada:
 - 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

AKIBAT

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp7.440.745.000,00 membebani keuangan daerah.

SEBAB

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kurang cermat dalam menyusun RKA dan menelaah kesesuaian RKA dengan Standar Harga Regional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan PMK Nomor 60/PMK/02/2021;
- b. Kepala 43 OPD selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam pengendalian perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

KOMENTAR INSTANSI

(Terlampir)

KONSER